
KEDUA : Membentuk Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor ITB Periode 2005-2010, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut pada Lampiran II Surat Keputusan.

KETIGA: Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor ITB bertugas untuk melaksanakan/menyelenggarakan kegiatan pemilihan mulai dari pengusulan calon nomine sampai dengan ditetapkannya Rektor ITB periode 2005-2010.

KEEMPAT: Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

KELIMA: Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk masa kerja 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 27 Oktober 2004



Tembusan:

- 1. Anggota MWA
- 2. Ketua Senat Akademik
- 3. Ketua Majelis Guru Besar.
- 4. Pjs. Rektor
- 5. Yang bersangkutan.